

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
90/PUU-XXI/2023 TENTANG PERUBAHAN
BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN
CALON WAKIL PRESIDEN¹**

Yensi Matdha Datu Lullung²
yensidatulullung@gmail.com

Donald Albert Rumokoy³
Josepus Julie Pinori⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui dan memahami implikasi yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Prosedur pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PMK Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi perlu memperhatikan beberapa hal seperti kewenangan Mahkamah Konstitusi, *legal standing* pemohon, materi muatan permohonan, dan tahapan jalanya persidangan. Selama proses pemeriksaan perkara, hakim konstitusi haruslah tetap memperhatikan 7 (tujuh) asas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi demi terciptanya keadilan bagi para pihak. 2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah terjadinya perluasan makna pada syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang terdapat pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan ini juga berimplikasi pada prinsip *open legal policy* dalam pengujian batas usia dan bentuk putusan yang bersifat *self executing* dan *non-self executing* yang tidak bersifat mutlak di Mahkamah Konstitusi karena dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu.

Kata Kunci : *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelang dilakukannya pemilihan umum, terdapat 5 perkara yang objeknya adalah pengujian terhadap batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang di atur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023.⁵ Satu di antara perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 kemudian menjadi persoalan di tengah masyarakat Indonesia, ketika amar putusannya dibacakan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi secara terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023. Permohonan tersebut diajukan oleh seorang mahasiswa atas nama Almas Tsaqibbiru Re A pada tanggal 3 Agustus 2023 di Mahkamah Konstitusi.

Objek gugatan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana yang tertulis dalam permohonan adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”, dimana pemohon dalam petitumnya meminta agar pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 selama tidak dimaknai dengan “atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota”. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar, karena dengan adanya batasan tersebut, akan menimbulkan diskriminasi usia atau “*ageisme*”. Selain itu, pemohon juga menyebutkan bahwa terdapat banyak pejabat kepala daerah yang berusia muda yang kemudian telah teruji dalam memimpin sebuah daerah sehingga memiliki kapasitas untuk menjadi calon presiden maupun wakil presiden.⁶ Gugatan yang diajukan oleh pemohon tersebut kemudian dijatuhkan amar putusan pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan putusan dikabulkan sebagian, sehingga pada bagian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditambah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101720

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada, diakses dari

laman

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2>, pada tanggal 5 Maret 2024.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada dasarnya mengarah pada apa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁷

Pasal 182 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon peserta pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah “warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.”⁸ Sedangkan untuk syarat usia calon peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 240 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menyebutkan sama yaitu “telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih”.⁹ Dan untuk syarat usia Kepala Daerah dalam Pasal 13 ayat 1 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan bahwa “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan walikota”.¹⁰

Proses hukum acara di Mahkamah Konstitusi tentunya memiliki aturan yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat termasuk di dalamnya adalah para hakim konstitusi. Merujuk pada Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas mengatakan bahwa “seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai,

dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera”.¹¹ Regulasi ini hadir dengan maksud agar tidak terjadi konflik kepentingan selama proses pemeriksaan terlebih khusus dalam tahap pemberian putusan oleh hakim konstitusi pada saat menangani sebuah perkara di Mahkamah Konstitusi.

Adapun pemohon dalam permohonannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam uraian kerugian konstitusionalnya menyebutkan beberapa pemimpin kepala daerah berusia muda dan secara khusus menyebutkan nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Walikota Surakarta sebagai inspirasinya yang memiliki potensi untuk maju dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.¹²

Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana di atur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final.” Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh sehingga putusannya bersifat final dan mengikat secara umum (*final and binding*).¹³

Berkaca dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi telah goyah dan tidak konsisten dalam pendiriannya seperti yang telah dituangkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa suatu “*legal policy* tidak dapat diuji konstitusionalitasnya kecuali produk *legal policy* tersebut jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁸ Pasal 182 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁹ Pasal 240 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁰ Pasal 13 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

¹¹ Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹³ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

kebijakan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.”¹⁴

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini tentunya menimbulkan paradigma yang bertentangan di tengah masyarakat. Di sisi lain, hal tersebut kemudian juga membangun pandangan yang kurang baik dari sebagian masyarakat terhadap lembaga pengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi. Peralpnya Mahkamah Konstitusi selain goyah dalam pendiriannya, juga telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, yang dibuktikan dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 5/MKMK/11/2023.¹⁵ Hal ini tentunya menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat, terlebih khusus menjadi sebuah diskursus di tengah kalangan akademisi maupun mahasiswa terlebih khusus mahasiswa fakultas hukum hingga golongan masyarakat mengenai implikasi secara yuridis dari putusan yang telah terbukti secara sah lahir melalui proses pelanggaran kode etik. Di sisi lain tentunya ini memberikan guncangan bagi prinsip negara hukum yang telah dibentuk oleh Indonesia.

Pada hakikatnya, di Mahkamah Konstitusi dikenal dua (2) jenis sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan yang bersifat *self executing* (*self implementing*) dan putusan yang bersifat *non-self executing* (*non-self implementing*). Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *self executing* pada dasarnya tidak memerlukan proses lebih lanjut untuk diimplementasikan, yang artinya putusan tersebut dapat langsung dilakukan atau diimplementasikan pascaputusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.¹⁶ Berbanding terbalik dengan putusan yang bersifat *non-self executing* yang pada umumnya membutuhkan proses lebih lanjut untuk bisa diimplementasikan. Terlepas dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, hal ini terjadi karena sebab akibat dari undang-undang tersebut memiliki implikasi ke norma-norma lainnya yang mewajibkan terjadinya harmonisasi norma-norma tersebut.¹⁷

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dikategorikan ke dalam bentuk putusan yang bersifat *non-self executing*. Hal ini sesuai dengan apa yang di atur dalam Pasal 231 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon di atur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).”¹⁸ Artinya bahwa harus dilakukan harmonisasi antaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai aturan pelaksanaannya.

Pasal 30 ayat (2) PKPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatakan bahwa biro penyusun melakukan penyalarsan rancangan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, PKPU, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian sebagai penyelenggara pemilihan umum telah terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tertentu pada tanggal 19 Oktober sampai dengan 28 Oktober tahun 2023 yang pada pokoknya tidak sesuai dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sebagai imbas dari keterlamabatan KPU yang melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang baru dilakukan pada tanggal 3 November 2023. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan di keluarkannya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023 yang pada intinya menyatakan bahwa ketua KPU dinyatakan terbukti melanggar kode etik dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum berkaitan dengan hal tersebut.²⁰

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/11/2023

¹⁶ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali. *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Jurnal Konstitusi. Volume 10. Nomor 4. (Desember 2013). hlm. 694.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 698.

¹⁸ Pasal 231 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹⁹ Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

²⁰ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan prosedur pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemeriksaan Perkara di Mahkamah Konstitusi

1. Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945

Di Indonesia *Judicial review* dilakukan oleh dua lembaga Kekuasaan Kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung sendiri melakukan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.²¹ Sekalipun *judicial review* dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda, Penulis dalam tulisan ini akan berfokus kepada kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, sebab objek dari kajian penulis adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Adapun objek dari *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibentuk oleh lembaga negara pada bagian legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian memiliki sifat kekuatan hukum yang mengikat secara umum.²²

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* sendiri merupakan bentuk manifestasi dari harapan tujuan pembentukannya yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), pengawal

demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), dan pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*).²³ Kewenangan tersebut kemudian menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi (*constitutional court*). Julukan tersebut melekat pada Mahkamah Konstitusi bukan tanpa alasan, akan tetapi hal tersebut muncul karena perkara yang ditangani menyangkut soal konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Selain itu juga disebabkan oleh dasar Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya adalah konstitusi itu sendiri sekalipun ada undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun lembaga tersebut dapat mengesampingkan aturan tersebut hingga membatalkannya jika dimohonkan.²⁴

Pada prinsipnya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik tersendiri, dimana putusan yang dikeluarkan memiliki sifat final dan mengikat. Putusan bersifat final dan mengikat sendiri telah dijelaskan sebelumnya sebagaimana yang di atur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mengenai putusan final dan mengikat Mahfud MD memberikan pendapat bahwa sifat tersebut memiliki konsekuensi karena putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah bisa saja mengandung sebuah kesalahan atau kecacatan, namun meskipun demikian karena sifatnya final dan mengikat putusan tersebut tidak dapat digugat.²⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi selain bersifat final dan mengikat, terdapat juga sebuah ciri khusus putusan Mahkamah Konstitusi yaitu adanya asas *erga omnes*. Putusan bersifat *erga omnes* artinya putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya mengikat bagi yang mengajukan permohonan, namun juga mengikat semua pihak dalam hal ini seluruh warga negara atau mengikat secara umum. Bagir Manan berpendapat bahwa *erga omnes* merupakan putusan yang memiliki konsekuensi yaitu berlaku terhadap seluruh perkara yang memiliki kesamaan muatan yang bisa saja timbul di masa yang akan datang, jadi ketika sebuah undang-undang dinyatakan bertentangan

²¹ Fatmawati. 2006. *Hak Menguji (toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada). hlm. 4.

²² Zainal Arifin Hoesein. 2013. *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada). hlm. 43-44.

²³ Nabitatus Sa'adah. *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review*. *Administrative Law &*

Governance Journal. Volume 2. Nomor 2. (Juni 2019). hlm. 240.

²⁴ Janedjri M. Gaffar. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Republik Indonesia). hlm. 13.

²⁵ Antoni Putra. *Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013)*. *Jurnal Yudisial*. Volume 14. Nomor 3. (Desember 2021). hlm. 296-297.

dengan UUD NRI Tahun 1945, maka akan mengikat bagi setiap orang. Asas ini kemudian mengandung makna bahwa hakim tidak hanya menetapkan hukum terhadap sebuah peristiwa konkret, namun juga menetapkan sebuah norma baru dimasa yang akan datang dan hal ini dapat diartikan bahwa Mahkamah dapat membentuk sebuah norma.²⁶

2. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Maruarar Siahaan berpendapat bahwa terdapat beberapa asas dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi yaitu :

- a) *Ius curia novit*
Asas *ius curia novit* pada hakikatnya mengandung makna bahwa setiap hakim harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya karena hakim dianggap tahu akan hukum (*the court knows the law*).
- b) Persidangan terbuka untuk umum
Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengatur bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.²⁷
- c) Independen dan imparial
Asas independen dan imparial pada hakikatnya tercermin dalam UUD Tahun 1945. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.” Yang artinya adalah Mahkamah dalam melakukan pemeriksaan perkara tidak boleh mendapat intervensi dari kekuasaan apapun.²⁸
- d) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan
Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada hakikatnya merupakan suatu upaya dalam mencapai sebuah unsur negara hukum yaitu adanya kesamaan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*). Karena ketika konsep pengadilan dilakukan dalam kurun waktu yang lama

dengan proses yang berbelit-belit dan rumit tentunya akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan dapat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dalam hal materi tidak dapat menikmati keadilan yang dijanjikan oleh negara hukum.²⁹

- e) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*)
Asas *audi et alteram partem* secara normatif telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan harus mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, yang berarti semua orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).³⁰
- f) Hakim aktif dalam persidangan
Asas “Hakim aktif dalam persidangan” adalah suatu prinsip dimana para hakim konstitusi dalam memeriksa sebuah perkara harus melakukan penelusuran hukum dan eksplorasi agar bisa mendapatkan kebenaran materil melalui alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pihak berperkara.³¹ Yang berarti dalam hal ini, hakim memiliki beban tanggung jawab dalam melakukan penemuan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani.
- g) Asas praduga keabsahan (*praesumptio iustae causae*)
Asas praduga keabsahan (*praesumptio iustae causae*) mengandung makna bahwa setiap keputusan penguasa dianggap sah sebagai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Asas ini melihat perbuatan atau keputusan penguasa baik itu dalam bentuk produk norma maupun tindakan yang berbentuk nyata akan dianggap sah sampai dibatalkan.³² Dan untuk menentukan sah atau tidaknya norma atau tindakan tersebut dapat ditentukan oleh badan atau lembaga yang oleh undang-undang telah diberikan kewenangan untuk membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa tersebut.³³

B. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

²⁶ *Ibid.*, 298.

²⁷ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

²⁸ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia). hlm. 21.

³⁰ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³¹ Imam Asmarudin dan H. Imawan Sugiharto. (2020). *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)*. (Brebes: Diya Media Group). hlm. 67.

³² Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Op. Cit.*, hlm. 24.

³³ Gede Marhendra Wija Atmaja. (2018). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1): Memahami Karakteristiknya*. (Denpasar: Universitas Udayana). hlm. 28.

1. Perubahan Syarat Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada dasarnya merupakan perkara yang menguji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI Tahun 1945. Adapun pengujian materil yang dilakukan terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada hakikatnya mengatur mengenai syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa syarat usia calon presiden dan calon wakil Presiden yaitu "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun."³⁴ Namun mengenai syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden tersebut kemudian diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."³⁵

Amar putusan tersebut pada hakikatnya memberikan pengecualian terhadap syarat batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Pengecualian yang dimaksud disini adalah meskipun belum berusia 40 (empat puluh) tahun, seseorang dapat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden apabila pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden memberikan beberapa poin pertimbangan dalam putusannya. Adapun pertimbangan hukum yang dimaksud ialah:

"... Bahwa mengingat batas usia ini tidak di atur secara tegas dalam UUD 1945, namun dengan melihat praktik di berbagai negara memungkinkan presiden dan wakil presiden atau kepala negara/pemerintahan dipercayakan kepada sosok/figure yang berusia di bawah 40 tahun, serta berdasarkan pengalaman pengaturan baik di masa pemerintahan RIS (30 tahun) maupun di masa reformasi, in casu UU 48/2008 telah pernah mengatur bata usia presiden dan wakil presiden minimal 35 (tiga puluh lima) tahun. Sehingga, guna memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya kepada generasi muda atau generasi milenial untuk berkiprah dalam kontestasi pemilu untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden, maka menurut batas penalaran wajar, memberi pemaknaan terhadap batas usia tidak hanya secara tunggal namun seyogianya mengakomodir syarat lain yang disetarakan dengan usia yang dapat menunjukkan kelayakan dan kapasitas seseorang untuk dapat turut serta dalam kontestasi sebagai calon presiden dan wakil presiden dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi karena dalam pencalonan, in casu sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih, jika syarat presiden dan wakil presiden tidak dilekatkan pada syarat usia namun diletakkan pada syarat pengalaman pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (elected officials). Sehingga, tokoh/figure tersebut dapat saja, dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (minimum degree of maturity and experience) karena terbukti mendapat kepercayaan masyarakat, publik atau kepercayaan negara..."³⁶

Pertimbangan tersebut pada prinsipnya menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas sebuah norma tidak hanya menjadikan UUD NRI 1945 sebagai dasar acuannya, namun juga mengacu pada dokumen-dokumen resmi negara, sejarah perkembangan UUD NRI Tahun 1945 atau histori sebuah norma, norma-norma yang berkaitan, dan dampak secara sosiologis. Hal ini kemudian sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan acuan atau landasan dalam menguji konstitusionalitas sebuah produk undang-undang yaitu, *pertama* naskah Undang-Undang Dasar yang bersifat resmi dan tertulis, *kedua* dokumen-dokumen tertulis yang memiliki hubungan dengan Undang-Undang Dasar seperti risalah-risalah, ketetapan MPR, undang-undang terkait, peraturan tata tertib, dan lain-lain, *ketiga* nilai-nilai konstitusi yang tumbuh dalam praktek ketatanegaraan yang di anggap sebagai satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari praktek ketatanegaraan, dan *empat* nilai-nilai yang tumbuh dalam pengetahuan rakyat dan tindakan politik dan norma yang dianggap sebagai

³⁴ Lihat Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebelum Perubahan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Op. Cit.*, hlm. 58.

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Op. Cit.*, hlm. 49-51.

suatu kebiasaan dan kewajiban dalam kehidupan bernegara.³⁷

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya, namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apa yang menjadi perbedaan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang lainnya yang memiliki objek perkara yang sama yaitu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum namun memiliki hasil putusan yang berbeda. Misalkan dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023.

Pada hakikatnya tidak terdapat perbedaan yang begitu jauh dalam kedua petitum tersebut. Namun Mahkamah menilai bahwa terdapat perbedaan pada kedua petitum tersebut. Terhadap petitum dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah berpendapat bahwa pemohon telah menentukan secara spesifik jabatan dalam penyelenggara negara yang dikelompokkan sebagai jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 menimbulkan pemaknaan ganda dikarenakan hanya menyebutkan penyelenggara negara yang memiliki makna yang sangat luas. Mahkamah sendiri berpendapat bahwa frasa kata “penyelenggara negara” bisa diartikan sebagai jabatan yang dapat diperoleh baik melalui penunjukan/pengangkatan, maupun melalui pemilihan umum, sehingga pemaknaan ganda ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.³⁸

2. Paradigma *Open Legal Policy* Dalam Pengujian Batas Usia

Open legal policy atau kebijakan hukum terbuka pada hakikatnya dapat diartikan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan hadir dari kebijakan lembaga pembentuk undang-undang karena mengenai hal tersebut tidak di atur secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi.³⁹ Pada dasarnya mengenai istilah *open legal policy* lebih sering dikenal dalam lingkup bidang kebijakan publik sebagai dasar pembuatan sebuah produk norma yang mengatur

masyarakat umum yang oleh karena UUD NRI Tahun 1945 diberikan kewenangan.⁴⁰ Dalam hal ini sebuah kebijakan hukum (*legal policy*) yang dimaksud adalah erat kaitannya dengan politik hukum. Dimana politik hukum dalam arti kebijakan hukum ditentukan oleh badan yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah pembangunan negara dan pembentukan hukum.⁴¹

Open legal policy pada dasarnya belum di atur secara normatif dalam sebuah peraturan perundang-undangan seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Namun mengenai *open legal policy*, Mahkamah sering kali mendalilkan hal tersebut pada saat menolak sebuah perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang berfokus pada batas usia, misalkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Paradigma terhadap *open legal policy* kemudian menimbulkan polemik setelah Mahkamah Mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut menimbulkan sebuah tanda tanya besar dalam kalangan pemerhati hukum dikarenakan Mahkamah mengabulkan sebagian perkara yang objek perkaranya adalah mengenai batas usia.

Mengenai *open legal policy* Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terhadap Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 mendalilkan bahwa:

“...Mahkamah pada pokoknya berpendapat bahwa pembatasan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Mahkamah dalam perkara *a quo* tidak menemukan alasan pembenar atau argumentasi untuk menyatakan norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka dimaksud sebagai norma yang inkonstitusional atau setidaknya inkonstitusional bersyarat.”⁴²

Mahkamah menyebutkan bahwa mengenai batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah bagian dari kewenangan pembentuk

³⁷ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. (Jakarta: Konstitusi Press). hlm. 8.

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Op. Cit.*, hlm. 26.

³⁹ Gardha Galang Mantara Sukma. *Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)*. Lex Renaissance. Volume 5. Nomor 1. (Januari 2020). hlm. 2.

⁴⁰ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam. *Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi. Volume 16. Nomor 3. (September 2019). hlm. 561.

⁴¹ Donald A. Rumokoy dan Frans Maramis. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada). hlm. 201.

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Op. Cit.*, hlm. 254-255.

undang-undang sebagaimana yang perintahkan oleh konstitusi dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”⁴³ Meskipun demikian, mengenai *open legal policy* terkait batas usia bukanlah hal yang mutlak menurut Mahkamah Konstitusi untuk tidak bisa diuji konstusionalitasnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dimana Mahkamah dalam putusannya menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Mahkamah berpendapat bahwa mengenai *open legal policy* bisa saja dikesampingkan apabila terdapat alasan-alasan yang mendasar seperti melanggar prinsip-prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.⁴⁴ Berkaitan mengenai dalil tersebut dapat ditemukan dalam konstitusi, tepatnya dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”⁴⁵

Mahkamah juga berpendapat bahwa, *open legal policy* juga dapat dikesampingkan apabila dalam pembuatan norma tersebut telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh lembaga pembentuk undang-undang, bahkan Mahkamah dapat menyatakan undang-undang tersebut bersifat inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat.⁴⁶ Meskipun demikian, Mahkamah menegaskan bahwa apabila terjadi perubahan pandangan

mengenai *open legal policy* dengan objek perkara yang sama dalam putusan yang berbeda, maka Mahkamah perlu memberikan tafsiran yang baru terhadap peraturan yang merupakan *open legal policy*. Mahkamah menilai bahwa meskipun perkara yang berbeda memiliki objek yang sama, namun belum tentu memiliki inti permohonan yang dimohonkan itu sama.⁴⁷

3. Putusan *Self Executing* dan *Non-Self Executing*

Mengenai Putusan yang bersifat *self executing* dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945, dimana Mahkamah menyebutkan bahwa “maka demi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan dalam Putusan yang bersifat *self executing* yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.”⁴⁸

Kemudian mengenai putusan yang bersifat *non-self executing* dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945, dimana Mahkamah menyatakan:

“Bahwa untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam hal mengenai pajak, Mahkamah memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk ketentuan baru sebagai dasar bagi pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik, khususnya penerangan jalan baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain selain yang dihasilkan oleh pemerintah (PT PLN), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diucapkannya putusan ini.”⁴⁹

Berbicara soal putusan yang bersifat *self executing* dan *non-self executing* dalam konteks

⁴³ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Op. Cit.*, hlm. 33.

⁴⁵ Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Op. Cit.*, hlm. 33-34.

⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Op. Cit.*, hlm. 34-35.

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. hlm. 16.

⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. hlm. 113.

perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak memberikan pandangan secara khusus terkait sifat putusannya seperti yang di sampaikan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan di atas. Namun apabila dilihat dari segi norma yang diuji dapat digolongkan dalam putusan yang bersifat *non-self executing*. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dalam Pasal 231 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon di atur dalam PKPU.”⁵⁰ Norma tersebut pada hakikatnya memerintahkan agar harus ada keselarasan antara Undang-Undang dengan PKPU sebagai aturan pelaksanaannya. Adapun PKPU yang dimaksud dalam hal ini adalah PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Penyelarasan tersebut dipandang perlu mengingat KPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berpegang pada PKPU tersebut.

Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “Dalam hal KPU membentuk PKPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.”⁵¹ Mahkamah juga menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 mengenai Perkara Perselihat Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 bahwa “Konsultasi dengan DPR merupakan salah satu syarat wajib bagi termohon untuk melakukan perubahan PKPU, sekalipun hasil konsultasinya bersifat tidak mengikat termohon.”⁵² Apabila peraturan tersebut dikaitkan dengan peraturan sebelumnya yang menyatakan mengenai penyelarasan aturan, maka berdasarkan peraturan tersebut dalam penyelarasan norma tidak hanya melibatkan KPU saja namun juga melibatkan DPR dan Pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mengenai penyelarasan norma tersebut adalah hal yang mutlak untuk dilakukan atau tidak.

Mahkamah Konstitusi mengenai penyelarasan hukum tersebut memberikan pandangannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

2/PHPU.PRES-XXII/2024 dengan mengatakan bahwa:

“... meskipun Termohon selaku penyelenggara pemilu berkewajiban menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat memengaruhi norma berkenaan dengan proses pencalonan presiden dan Wakil Presiden 2024, namun demikian Termohon juga terkait dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas. Tahapan Pencalonan dan verifikasi hanyalah sebagian dari keseluruhan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden, dimana setelah tahapan pencalonan, termohon harus melaksanakan tahapan berikutnya seperti tahapan masa kampanye, dan tahapan lainnya sebagaimana telah di atur dalam lampiran PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bergesernya salah satu tahapan dan jadwal berikutnya pemilu dapat berimplikasi pada bergesernya tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bergesernya salah satu tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu dapat berimplikasi pada bergesernya tahapan dan jadwal berikutnya, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah ditetapkan tersebut juga telah mengakomodir adanya alokasi waktu untuk kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden putusan kedua. Dalam hal ini, Termohon ketika melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan salah satu tahapan pemilu haruslah berhati-hati agar perubahan tahapan apapun tidak secara signifikan mengganggu jadwal/tahapan berikutnya. Oleh karena itu, Mahkamah memandang Termohon terkait jadwal yang telah ditetapkan, sementara itu dengan urgensi yang sama harus juga melakukan penyesuaian syarat sebagaimana telah diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun demikian, seyogianya Termohon juga tetap mengupayakan perubahan PKPU sesuai dengan proses sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk berkonsultasi dengan DPR.”⁵³

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya melalui pandangan tersebut memberikan pandangan bahwa terhadap norma tersebut bukanlah sebuah keharusan untuk di laksanakan atau terdapat beberapa pengecualian terhadap pemberlakuan norma tersebut. Adapun pengecualian tersebut antara lain: *pertama* mengganggu tahapan proses

⁵⁰ Pasal 231 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁵¹ Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 mengenai Perkara Perselihat Hasil Pemilihan Umum Preside dan Wakil Presiden Tahun 2024. hlm. 1607.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 1605.

pemilu, *kedua* melanggar hak konstitusional warga negara, *ketiga* KPU telah beritikad baik untuk melakukan upaya untuk berkonsultasi dengan DPR, dan *keempat* KPU telah menyiapkan alternatif lain berkaitan mengenai perubahan muatan KPU.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PMK Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undan-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi perlu memperhatikan beberapa hal seperti kewenangan Mahkamah Konstitusi, *legal standing* pemohon, materi muatan permohonan, dan tahapan jalanya persidangan. Selama proses pemeriksaan perkara, hakim konstitusi haruslah tetap memperhatikan 7 (tujuh) asas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi demi terciptanya keadilan bagi para pihak.
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah terjadinya perluasan makna pada syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang terdapat pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan ini juga berimplikasi pada prinsip *open legal policy* dalam pengujian batas usia dan bentuk putusan yang bersifat *self exsecuting* dan *non-self exsecuting* yang tidak bersifat mutlak di Mahkamah Konstitusi karena dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu.

B. Saran

1. Bahwa sifat final dan mengikat untuk umum yang dimiliki oleh putusan Mahkamah Konstitusi memiliki konsekuensi yaitu tidak adanya upaya hukum yang dapat ditempuh setelah putusan dibacakan. Untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam lingkup hakim konstitusi, penulis memberikan saran bahwa perlu adanya optimalisasi kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar lebih aktif dalam melakukan penelusuran terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap hakim konstitusi tidak hanya terpaku pada laporan yang masuk pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

setelah putusan dikeluarkan.

2. Bahwa perlu diatur lebih lanjut mengenai batasan dalam pengujian norma yang bersifat *open legal policy* di Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi penafsiran yang didasarkan pada kepentingan pihak tertentu dan juga demi terciptanya kepastian hukum. Idealnya mengenai hal tersebut di atur dalam peraturan perundang-undangan dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undan-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan kemudian melakukan penyesuaian terhadap peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asmarudin, Imam dan H. Imawan Sugiharto. (2020). *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (Di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)*. Brebes: Diya Media Group.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Atmaja, Gede Marhendra Wija. (2018). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (1): Memahami Karakteristiknya*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fatmawati. (2006). *Hak Menguji (toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Gaffar, Janedjri M. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Republik Indonesia.
- Hoesein, Zainal Arifin. (2013). *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rumokoy, Donald A dan Frans Maramis. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. Jurnal

- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali. (2013, Desember). *Model dan Implementasi Putusan*

Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). Jurnal Konstitusi. Volume 10. Nomor 4.

Putra, Antoni. (2021, Desember). *Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013)*. Jurnal Yudisial. Volume 14. Nomor 3.

Sa'adah, Nabitatus. (2019, Juni). *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review*. Administrative Law & Governance Journal. Volume 2. Nomor 2.

Satriawan, Iwan dan Tanto Lailam. (2019, September). *Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi. Volume 16. Nomor 3.

Sukma, Gardha Galang Mantara. (2020, Januari). *Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)*. Lex Renaissance. Volume 5. Nomor 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 mengenai Perkara Perselihat Hasil Pemilihan Umum Preside dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/MKMK/11/2023.

E. Internet

Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari *Pemilu/Pilkada*, diakses pada tanggal 5 Maret 2024, dari laman <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2>